



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG
DENGAN
GERAKAN PRAMUKA KWARTIR CABANG BATANG
TENTANG
SAKA ADHYASTA PEMILU SEBAGAI PROGRAM PENGAWASAN
PARTISIPATIF

Nomor : 009.A/HK.01.01/K.JT-03/07/2021

Nomor : 100/11.25-A-

Pada hari Kamis, tanggal Dua Puluh Dua bulan Juli, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (22-07-2021) bertempat di Batang, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **MAHBRUR, S.Pd** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang berkedudukan di Jalan Tentara Pelajar No. 9 Kadilangu, Kauman, Batang yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Dr. Drs. H Retno Dwi Iranto, M.M** : Ketua Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Batang yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama gerakan Pramuka Kwartir Cabang Batang yang berkedudukan di Jalan Dr. Sutomo No. 14, Kauman, Batang yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu menerangkan dan telah bersepakat untuk mengadakan Nota Kesepaaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Wilayah Kabupaten Batang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilu;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah organisasi Gerakan Pramuka untuk bertugas menyelenggarakan pendidikan kepanduan kepramukaan yang berkedudukan di Kabupaten Batang yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kepramukaan di Wilayah Kabupaten Batang.
- c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan atau Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6. Keputusan Presiden Nomor 238 Tahun 1961 Tentang Gerakan Pramuka;
7. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
9. Keputusan Munas Gerakan Pramuka Nomor: 07/Munas/2018 Tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;
10. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor: 170.A Tahun 2008 Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka.

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, untuk pelaksanaan teknis Nota Kesepahaman Bersama selanjutnya, **PARA PIHAK** sepakat sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan Saka Adhyasta Pemilu sebagai program pengawasan partisipatif;
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan komitmen, kerja sama dan sinergi antara kedua lembaga dalam rangka pembentukan Saka Adhyasta Pemilu sebagai program pengawasan partisipatif;
- (3) Mewujudkan pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang bersih, bermartabat dan berkeadilan melalui pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh Gerakan Pramuka Saka Adhyasta Pemilu.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. Pembentukan Saka Adhyasta sebagai pusat pengawasan partisipatif;
- b. Pengembangan dan Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia bagi anggota Saka Adhyasta Pemilu yang berkaitan dengan pendidikan politik, kepemiluan, demokrasi dan pengawasan partisipatif;
- c. Peningkatan keterampilan dalam Pengawasana Partisipatif dalam kegiatan Kepramukaan
- d. Pengembangan, pengelolaan dan pelayanan informasi kepemiluan;
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- f. Kegiatan - Kegiatan lain yang berkaitan dengan Implementasi Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka yang disepakati oleh Para Pihak sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) **PARA PIHAK** bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan Saka Adhyasta Pemilu sebagai program pengawasan partisipatif
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui kegiatan pelantikan Majelis Pembimbing Saka dan Pengurus/Pimpinan Saka yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
- (3) **PARA PIHAK** menyediakan fasilitas dan sarana yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

- (4) Kegiatan pembentukan Saka Adyasta sebagai program pengawasan partisipatif selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan melalui kegiatan peningkatan dan pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang pendidikan politik, demokrasi dan pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh **PARA PIHAK**;
- (5) **PARA PIHAK** bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan pengembangan, pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
- (6) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, koordinasi dan pertukaran data dan/atau informasi yang berkaitan dengan pemilihan dan demokrasi.

BIDANG LAIN YANG DISEPAKATI

Pasal 4

- (1) Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan dilaksanakan dan ditindaklanjuti bersama oleh **PARA PIHAK**

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 5

1. Biaya pelaksanaan kegiatan dibebankan kepada **PARA PIHAK**.
2. Biaya pelaksanaan kegiatan ini dapat bersumber dari pihak lain yang tidak mengikat dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlaku Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (4) Nota Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) efektif berakhir sejak adanya persetujuan **PARA PIHAK**.
- (5) Apabila Nota Kesepahaman Bersama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Nota Kesepahaman Bersama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung

jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman Bersama ini.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Monitoring pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman Bersama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani **PARA PIHAK**.
- (2) Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan itikad baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



MAHBRUR, S.Pd

PIHAK KEDUA



Dr. Drs. H. Retno Dwi Irinto, M.M